

BAB 5

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Terjadinya modernisasi hukum merupakan studi kasus utama dalam penelitian ini. Sejak awal berdiri yakni di tahun 1755 jauh sebelum bergabung dan menjadi bagian dari Republik Indonesia, Kasultanan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat secara mandiri melindungi aset seni yang lahir dengan pengawasan internal, mengunggulkan norma adat, dan menjaga kesakralan pada setiap aset seni musik yang lahir. Setelah bergabungnya Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia, maka perubahan perlindungan hukum dari hukum adat ke hukum nasional menjadi dinamika zaman yang perlu diperhatikan demi pelestarian aset seni musik.

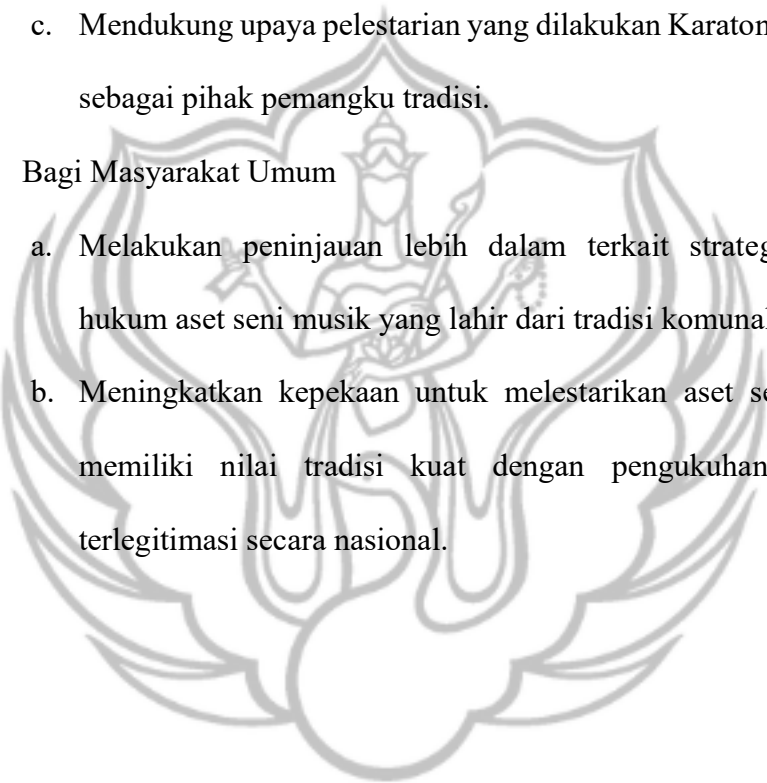
Beberapa upaya telah dilakukan dalam proses sinkronisasi perlindungan aset seni dan budaya dengan hukum formal melalui pendaftaran hak cipta, meskipun hingga saat ini aset seni musik yang terdaftar baru satu lagu yakni lagu “Himne Serangan Umum 1 Maret 1949” (2022) ciptaan Yogyakarta Royal Orchestra. Proses perlindungan dilakukan melalui tahapan inventarisasi, pemenuhan metadata dan dokumen pendukung, pendaftaran daring pada Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia hingga diterbitkannya sertifikat pencatatan. Realita yang terjadi terdapat temuan tantangan yang berpotensi pada kekosongan perlindungan hukum atas

keseluruhan aset seni musik Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Perlunya strategi perlindungan hukum yang tepat untuk melindungi aset seni musik yang menjadi Warisan Budaya Takbenda (WBTb), serta kepastian status hak cipta atas kepemilikan aset seni musik Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Perlindungan hukum secara adat tradisi masih efektif digunakan hingga saat ini, tetapi harus dilengkapi dengan strategi perlindungan hukum nasional yang akan menjadikan aset seni musik Karaton Ngayogyakarta semakin kuat secara hukum dan dapat diakui hingga kancah internasional seutuhnya demi keberlangsungan aset seni musik tersebut.

B. SARAN

Setelah melaksanakan penelitian terkait strategi perlindungan hukum pada aset musik Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan kepada, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, Pemerintah, dan masyarakat umum:

1. Bagi Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat:
 - a. Melakukan inventarisasi data terkait aset seni musik untuk kebutuhan dokumentasi hukum formal secara periodik..
 - b. Melakukan kerjasama dengan dinas terkait untuk pencatatan EBT bagi karya seni musik tradisional.
 - c. Melakukan pengelolaan arsip seni musik yang telah terdigitalisasi dengan melakukan pemantauan untuk keamanan aset seni musik.
2. Bagi Pemerintah

- 
- a. Melakukan pengembangan terkait sistem pendataan dan perlindungan Warisan Budaya Takbenda agar dapat mencakup aset seni musik tradisional seperti repertoar gendhing Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.
 - b. Mengakomodir bentuk kerja sama dengan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk pendaftaran EBT.
 - c. Mendukung upaya pelestarian yang dilakukan Karaton Ngayogyakarta sebagai pihak pemangku tradisi.
3. Bagi Masyarakat Umum
- a. Melakukan peninjauan lebih dalam terkait strategi perlindungan hukum aset seni musik yang lahir dari tradisi komunal-adat.
 - b. Meningkatkan kepekaan untuk melestarikan aset seni musik yang memiliki nilai tradisi kuat dengan pengukuhan hukum yang terlegitimasi secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

ARSIP-ARSIP

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2020). *Modul kekayaan intelektual tingkat dasar bidang hak cipta*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2019). *Modul kekayaan intelektual tingkat dasar bidang Ekspresi Budaya Tradisional*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). Warisan budaya takbenda Indonesia. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- International Council on Archives. (2016). Principles and functional requirements for records in electronic office environments. ICA.
- UNESCO. (2014). *Indonesian gamelan*. UNESCO Intangible Cultural Heritage.
- International Public Sector Accounting Standards Board. (2017). *Financial reporting for heritage in the public sector: Exposure draft 63*. International Federation of Accountants. <https://www.ifac.org>
- UNESCO. (2003). Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://ich.unesco.org/en/convention>
- UNESCO. (2017). Operational directives for the implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. UNESCO. <https://ich.unesco.org>

BUKU

- David, F. R., & David, F. R. (2017). *Strategic management: A competitive advantage approach, concepts and cases* (16th ed.). Pearson.
- Gurl, E. (2017). SWOT analysis: A theoretical review. *Journal of International Social Research*, 10(51), 994–1006.
- International Public Sector Accounting Standards Board. (2017). Financial reporting for heritage in the public sector: Exposure draft 63. International Federation of Accountants. <https://www.ifac.org>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2018). *Strategic management and business policy: Globalization, innovation, and sustainability* (15th ed.). Pearson.
- Margana, S. (2010). *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769–1874*. Pustaka Pelajar.
- Ricklefs, M. C. (2001). *A history of modern Indonesia since c.1200*. Stanford University Press.

- Phadermrod, B., Crowder, R. M., & Wills, G. B. (2019). Importance–performance analysis based SWOT analysis. *International Journal of Information Management*, 44, 194–203.
- Soelarto, B. (n.d.). *Garebeg di Kasultanan Yogyakarta*.
- Sumarsam. (1995). *Gamelan: Cultural interaction and musical development in Central Java*. University of Chicago Press.
- Supanggah, R. (2002). *Bothekan Karawitan I*. Institut Seni Indonesia Press.

JURNAL ILMIAH

- Ardiyasa, I. P. (2023). Pengelolaan aset seni dalam organisasi seni tradisional: Studi kasus Sekaa Sebanan Desa Kedis, Buleleng. *Jurnal Tata Kelola Seni*, 9(2), 96. <https://journal.isi.ac.id/index.php/JTKS/article/view/10934>
- Mallabasa, Y., & Aswar. (2022). Karya cipta seni dan perlindungan hukum: Sebuah tinjauan. *Proceeding Semnas IKJ*, 1(1). <https://doi.org/10.52969/semnasikj.v1i1.26>
- Chairunisa, P. A. A., & Isradjuningtias. (2022). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta musik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 1445–1454.
- Dharma, G. A. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan hak cipta dalam industri musik digital di Indonesia: Studi normatif terhadap perlindungan hak cipta penggunaan musik digital. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 124–134.
- Gayatri, A. A. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual karya seni musik gamelan Bali.
- Jonathan, B. (2019). Perlindungan hukum terhadap lagu daerah yang tidak diketahui penciptanya. *University of Bengkulu Law Journal*, 4(2), 135–150.
- Mallabasa, Y., & Aswar. (2022). Karya cipta seni dan perlindungan hukum: Sebuah tinjauan. *Proceeding Semnas IKJ*, 1(1). <https://doi.org/10.52969/semnasikj.v1i1.26>
- Pemayun, T. U. N., Suwitra, I. M., & Sepu, I. M. (2017). Plagiasi hak cipta karya seni rupa di Bali.
- Putra, I. K. S., & Priyantini, G. A. P. N. (2021). Perlindungan hak cipta terhadap ekspresi budaya tradisional geguritan Bali di Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 87–96.
- Setiawan, Y. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak cipta lontar (takepan) Sasak di Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(1), 1–15. <http://jkh.unram.ac.id>
- Wahyuni, S., Soesilo, & Diartika, F. (2021). Pola kerjasama pengelolaan aset budaya dengan analisis stakeholder di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*, 5(3), 215–226

KAMUS

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2008). Gendhing. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Diakses pada 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

YOUTUBE

KHP Kridhomardowo Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. (2018, Mei 6). *Lambang Sari* [Video]. Youtube.
<https://youtu.be/gwjhBbEVIFc?si=ASDHsFkWv5A3sec5>

